



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Pengelolaan Sampah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota, tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Negara Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 8. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut DTRKP adalah Dinas Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Kediri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kota Kediri.

7. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW diwilayah Daerah Kota Kediri
8. Relawan adalah individu perseorangan yang atas kemauan dan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan/tekanan dari luar bersedia untuk ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota sebagai tenaga motivator pengelolaan sampah di lingkungan wilayah kelurahannya.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Sampah adalah sisa buangan yang dihasilkan dari aktifitas manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Penghasil sampah/sumber sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah
12. Pengelolaan persampahan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sistemis yang dimulai dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir yang mencakup kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
13. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing rumah.
14. Transfer Depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari perumahan/pemukiman maupun bukan pemukiman dari lingkungan kelurahan/kecamatan.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat pengolahan akhir sampah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Bank Sampah adalah Kegiatan pengumpulan sampah kering yang terkoordinasi dan memiliki jaringan antara kelompok masyarakat dengan pelapak sampah di area tertentu.
17. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
18. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Pasal 2

(1) RUANG LINGKUP

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. Sampah spesifik;

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

PENGERTIAN, DAN JENIS SAMPAH

Pasal 3

(1) PENGERTIAN

Sampah adalah sisa buangan yang dihasilkan dari aktifitas manusiawi.

(2) JENIS SAMPAH

- a. Sampah basah atau *sampah organik* adalah jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga memiliki sifat mudah membusuk dan dapat hancur secara alami.
- b. Sampah kering atau *sampah non organik* adalah jenis sampah yang tersusun dari senyawa non organik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbaharui sehingga memiliki sifat tidak mudah membusuk.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab. azas

keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi

Pasal 5

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

BAB IV

KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) DTRKP dalam kegiatan pengelolaan sampah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Kediri bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat yang terdiri dari masyarakat swasta dan non swasta baik perseorangan individu maupun badan, di wilayah kota Kediri adalah sebagai mitra dalam kegiatan pengelolaan sampah. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan pengelolaan sampah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah yang diwakili DTRKP bertanggung jawab atas segala aktifitas sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a) Penyapuan jalan-jalan utama;
 - b) pengangkutan sampah dari TPS atau transfer Depo menuju TPA;
 - c) pengolahan sampah di TPS dan TPA.
 - d) pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan pelibatan peran serta masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan bertanggung jawab atas pengaturan penempatan TPS, transfer Depo, dan TPA;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pendanaan yang cukup bagi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

- terhadap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan sampah kecuali pengadaan wadah/kantong sampah basah/kering;
- (5) Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur pelaksanaan hak masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
 - (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan, berhak untuk melarang/menghentikan terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang merugikan bagi masyarakat lain, lingkungan dan kepentingan daerah seperti:
 - a) Mengimpor/memasukkan sampah ke dalam wilayah kota Kediri;
 - b) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - d) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - e) Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - f) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
 - (7) Pemerintah Daerah berhak untuk melaksanakan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah baik di tingkat RT/RW, kantor/instansi pemerintah/swasta maupun dunia usaha.
 - (8) Perangkat Pemerintah Daerah berkewajiban memelopori kegiatan pemilahan sampah di lokasi tugas masing-masing.

Pasal 8

- (1) Masyarakat diwajibkan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan:
 - a) Menyediakan wadah/kantong yang khusus di peruntukkan sampah basah dan kering;
 - b) Menempatkan wadah/kantong tersebut di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau petugas di lingkungan RT/RW masing-masing.
 - c) Memilah sampah basah dan sampah kering;
 - d) Meletakkan sampah basah/kering ke dalam wadah/kantong yang difungsikan untuk sampah basah maupun kering;

- f) Pengolahan Sampah.
- (2) PNS selaku anggota masyarakat berkewajiban memelopori pemilahan sampah, pembentukan Bank Sampah dan pengolahan sampah, dalam bentuk pengomposan.
- (3) PNS selaku anggota masyarakat berkewajiban memelopori Penanaman sayuran dalam polibag di tempat tinggal masing – masing.
- (4) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (5) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, dan melakukan pengolahan sampah.
- (6) Hak masyarakat:
- a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
 - f) Masyarakat berhak untuk mengadukan ke pejabat Lurah/Camat atau Dinas terkait sehubungan dengan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungan RT/RW masing-masing;
 - g) Masyarakat berhak untuk melakukan tindakan inisiatif dan koordinasi dengan Lurah/Camat dan Dinas dalam rangka demi baik dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Kediri.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

atas :

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pasal 10

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaaur ulangan sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang dan/atau mudah terurai oleh proses alam.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang dan/atau mudah terurai oleh proses alam.

Pasal 11

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi :

- a. Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah;
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- f. Pengelolaan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, masjid, mesjid, dan

- g. Penyelenggaraan kebersihan lingkungan RT/RW dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi pewadahan dan/atau pemilahan, pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Transfer Depo (TPS);
- h. Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah;
- i. Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

- a. Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah terpilah dan tertutup;
- b. Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau mengumpulkannya secara langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS dan TPST untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA
- e. Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VIII
RELAWAN KEBERSIHAN
Pasal 13

(1) Relawan Kebersihan di bentuk pada masing-masing kelurahan didasarkan atas pertimbangan:

- a) Bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Kediri dengan penerapan sistem/prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang efektif dan efisien diharapkan akan mampu mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA;
- b) Bahwa diperlukan keterpaduan antara pemerintah, swasta dan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Kediri yang

(2) Tugas pokok Relawan:

- a) Mengkoordinasikan masyarakat termasuk generasi muda untuk berperan aktif dalam masalah kebersihan lingkungan di masing-masing kelurahan setempat;
- b) Merencanakan kegiatan kebersihan lingkungan di masing-masing Kelurahan setempat;
- c) Menggerakkan masyarakat termasuk generasi muda untuk berperan aktif dalam masalah kebersihan lingkungan di masing-masing Kelurahan setempat;
- d) Melaporkan hasil kegiatan Kebersihan Lingkungan yang dilaksanakan pada masing-masing kelurahan kepada Lurah setempat untuk di teruskan pada Kepala DTRKP Kota Kediri dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

BAB IX
PEMBERIAN SANKSI
Pasal 14

(1) Kepada Masyarakat:

- a) Pemberian sanksi bagi anggota masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah basah/kering secara baik dan benar mendapatkan teguran dari relawan dan/atau petugas kebersihan di masing-masing kelurahan. Apabila setelah mendapatkan teguran sebanyak 3x ternyata masih tidak melakukan pemilahan dengan benar maka sampah yang ada tersebut tidak akan diangkat petugas hingga dilakukan pemilahan secara baik dan benar.
- b) Terhadap anggota masyarakat yang diketahui membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga dikhawatirkan akan mengganggu fungsi infrastruktur kota, dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup dari suatu ekosistem, maka teguran peringatan dapat dilakukan langsung oleh anggota masyarakat kepada pelaku dan bila perlu dapat dilaporkan kepada pejabat Lurah/Camat/Dinas untuk ditindak lanjuti.

(2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Ruang, kebersihan dan Pertamanan akan melakukan teguran kepada setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melaksanakan penyelenggaraan kebersihan dan pengolahan sampah di lokasi masing-masing dengan baik. Apabila setelah teguran diberikan Dinas 3x berturut turut kepada pihak pengelola ternyata tidak menghiraukan teguran, maka Dinas akan mengambil tindakan sanksi administratif kepada pengelola tersebut

- a) Paksaan pemerintahan;
- b) Pencabutan izin.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaan pengelolaan sampah baik oleh dan untuk masyarakat maka dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Januari 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 31 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 5